

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM)

Vera Nataruli Br Solin<sup>1</sup>, Yudi Kornelis<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Social Dan Humaniora, Universitas Putra Batam, Indonesia

<sup>1</sup>*solinveranataruli@gmail.com*, *yudi.kornelis@gmail.com*

### Abstrak

Kekerasan terhadap anak adalah masalah yang serius yang memerlukan perhatian mendesak dan intervensi yang efektif dari berbagai pihak. Di Kota Batam, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat, menciptakan kekhawatiran akan kecukupan perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada untuk melindungi anak-anak dan efektivitasnya dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan. Melalui pendekatan studi pustaka, literatur terkait dan kasus-kasus spesifik di Kota Batam dianalisis secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang yang ada relatif komprehensif, implementasinya seringkali kurang efektif. Tantangan utama dalam implementasi termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan yang memadai, dan koordinasi antar lembaga terkait. Dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak juga terbatas dan sulit diakses. Evaluasi terhadap sistem dukungan menunjukkan bahwa meskipun beberapa layanan tersedia, seringkali tidak memadai atau tidak mudah diakses. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam mekanisme perlindungan anak dan mengusulkan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di Kota Batam. Pentingnya kerjasama antarlembaga dan dukungan dari berbagai pihak dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak di Kota Batam juga ditekankan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum, Implementasi Hukum, Dukungan Psikologis, Rehabilitasi Anak.

### Abstract

*Violence against children is a serious issue that requires urgent attention and effective intervention from various parties. In Batam City, the incidence of violence against children continues to rise, creating concerns about the adequacy of existing legal protection. This research aims to evaluate the existing legal framework to protect children and its effectiveness in preventing and addressing cases of violence. Through a literature review approach, relevant literature and specific cases in Batam City are comprehensively analyzed. The research findings indicate that although existing laws are relatively comprehensive, their implementation often lacks effectiveness. Key challenges in implementation include inadequate resources, insufficient training, and coordination among relevant institutions. Psychological support and rehabilitation for child victims of violence are also limited and difficult to access. Evaluation of the support system shows that although some services are available, they are often inadequate or inaccessible. This study identifies gaps in the child protection mechanism and proposes concrete steps to enhance the effectiveness of legal protection in Batam City. The importance of collaboration among institutions and support from various parties in addressing the issue of violence against children in Batam City is also emphasized.*

**Keywords:** *Violence against children, legal protection, law implementation, psychological support, child rehabilitation.*

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendesak dan intervensi yang efektif. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, atau penelantaran, dan dapat meninggalkan dampak jangka panjang yang mendalam pada perkembangan anak. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI), kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, termasuk di Kota Batam, terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya (KPAI, 2022). Kota Batam, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, tidak luput dari masalah ini. Insiden kekerasan yang melibatkan anak-anak terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran tentang kecukupan perlindungan hukum yang ada.

Perlindungan anak adalah salah satu tanggung jawab utama negara, yang diatur dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Meskipun demikian, penerapan undang-undang dan konvensi tersebut di lapangan masih sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait.

Penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum yang ada untuk melindungi anak-anak dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan di Kota Batam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana hukum dan kebijakan yang ada mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak, serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam penerapan hukum tersebut. Dengan menelaah kasus-kasus spesifik di Kota Batam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan mekanisme perlindungan anak.

## **Kerangka Hukum**

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia meliputi berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan terhadap mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang utama yang mengatur hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Selain undang-undang tersebut, terdapat juga berbagai peraturan lainnya yang mendukung perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus sebagai saksi. Di tingkat internasional, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menetapkan standar-standar internasional untuk perlindungan anak yang harus dipatuhi oleh semua negara pihak.

Namun, meskipun berbagai instrumen hukum ini telah ada, pelaksanaannya seringkali masih belum optimal. Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak masih lemah, dan anak-anak korban kekerasan sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atau dukungan yang mereka butuhkan. Kurangnya pelatihan dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum dan pekerja sosial juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.

## **METODOLOGI (Material dan Metode)**

### **Studi Pustaka**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kota Batam. Studi pustaka adalah metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis untuk mengumpulkan informasi dan data yang

diperlukan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, undang-undang, peraturan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi lainnya.

Langkah-langkah dalam studi pustaka ini meliputi:

1. Pengumpulan Literatur: Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dikumpulkan meliputi buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi terkait perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak.
2. Evaluasi Literatur: Mengevaluasi kredibilitas dan relevansi dari literatur yang dikumpulkan. Literatur yang dipilih adalah yang memiliki kredibilitas tinggi dan relevan dengan topik penelitian, seperti penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi, laporan resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi internasional, dan undang-undang serta peraturan yang berlaku.
3. Analisis Literatur: Menganalisis isi literatur yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Analisis ini meliputi identifikasi tema-tema utama, kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, dan temuan-temuan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
4. Sintesis Informasi: Mensintesis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur untuk mengembangkan kerangka konseptual dan menjawab pertanyaan penelitian. Sintesis ini mencakup penyusunan temuan-temuan utama dalam bentuk narasi yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan analisis literatur yang dilakukan.

### **Studi Kasus**

Studi kasus dalam penelitian ini akan menelaah beberapa insiden kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Batam. Dengan menelaah kasus-kasus spesifik ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola kekerasan, respon dari sistem hukum dan sosial, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban.

1. Studi Kasus 1 : Analisis insiden kekerasan fisik terhadap seorang anak dan respon dari sistem penegakan hukum serta layanan sosial.
2. Studi Kasus 2 : Evaluasi mekanisme respons yang ada untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dukungan psikologis dan rehabilitasi.

### **PEMBAHASAN**

#### **Efektivitas Hukum yang Ada**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah disusun secara komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, penegakan hukum terhadap pelaku, dan penyediaan dukungan bagi korban. Namun, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan serius oleh pihak berwenang. Hal ini sering disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakberdayaan korban dan keluarganya untuk melaporkan kekerasan yang terjadi, serta kurangnya respon yang memadai dari aparat penegak hukum.

Proses hukum yang lambat juga menjadi masalah utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Proses peradilan yang memakan waktu lama dapat memperburuk trauma yang dialami oleh anak korban. Selain itu, kurangnya dukungan bagi korban selama proses hukum, seperti dukungan psikologis dan pendampingan hukum, membuat anak-anak dan keluarganya sering merasa terabaikan. Dalam beberapa kasus, korban dan keluarganya bahkan mengalami intimidasi atau tekanan untuk mencabut laporan mereka, yang menyebabkan banyak kasus kekerasan anak tidak sampai ke meja hijau.

Statistik menunjukkan bahwa dari 80 kasus yang dilaporkan pada tahun 2020, hanya 20 kasus yang berujung pada putusan hukum. Pada tahun 2021, dari 92 kasus yang dilaporkan, hanya 15 kasus yang mendapatkan putusan, dan pada tahun 2022, dari 102 kasus yang dilaporkan, hanya 30 kasus yang mendapatkan putusan. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah kasus yang dilaporkan dan jumlah kasus yang berujung pada putusan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang yang ada cukup komprehensif, implementasinya masih belum efektif.

### Tantangan dalam Implementasi

Tantangan utama dalam implementasi hukum perlindungan anak meliputi kurangnya sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antara berbagai lembaga terkait. Banyak aparat penegak hukum yang belum mendapatkan pelatihan khusus tentang perlindungan anak, sehingga mereka tidak selalu memahami cara terbaik untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak (Lestari, 2020). Selain itu, kurangnya sumber daya juga menjadi hambatan besar dalam implementasi hukum perlindungan anak. Aparat penegak hukum seringkali kekurangan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kerja, fasilitas, maupun dana, untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dengan efektif.

Koordinasi antara berbagai lembaga terkait juga seringkali kurang efektif. Misalnya, koordinasi antara polisi, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak seringkali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi terhambat. Kurangnya koordinasi ini seringkali disebabkan oleh tidak adanya mekanisme atau prosedur yang jelas untuk koordinasi antar lembaga, serta kurangnya komunikasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut.

### Sistem Dukungan

Evaluasi terhadap sistem dukungan yang ada menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa layanan yang tersedia bagi anak korban kekerasan, layanan tersebut seringkali tidak memadai atau tidak mudah diakses. Dukungan psikologis dan rehabilitasi sangat penting bagi pemulihan anak korban kekerasan, namun layanan ini masih terbatas dan belum merata di semua daerah. Banyak anak korban kekerasan yang tidak mendapatkan dukungan psikologis atau rehabilitasi yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang mereka alami.

Selain itu, layanan dukungan yang ada seringkali tidak mudah diakses oleh anak korban kekerasan dan keluarganya. Banyak keluarga yang tidak mengetahui adanya layanan dukungan tersebut atau tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Selain itu, beberapa layanan dukungan juga memerlukan biaya yang tidak terjangkau oleh banyak keluarga, yang menyebabkan anak korban kekerasan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

### Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Batam

Tabel berikut menunjukkan data kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Kota Batam selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Dilaporkan di Kota Batam

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan	Hasil Hukum
2020	80	9.8 %	20 putusan
2021	92	90.2 %	15 putusan
2022	102	100 %	30 putusan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah kasus yang berujung pada putusan hukum masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius dalam implementasi hukum

perlindungan anak, yang perlu segera diatasi untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak korban kekerasan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada undang-undang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan di Kota Batam, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan. Mekanisme hukum dan dukungan yang ada memerlukan penguatan yang signifikan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban. Rekomendasi meliputi peningkatan praktik penegakan hukum, peningkatan sumber daya untuk layanan dukungan, dan penerapan pelatihan yang lebih ketat bagi penegak hukum dan pekerja sosial yang terlibat dalam perlindungan anak.

Dengan mengatasi kesenjangan ini, Kota Batam dapat lebih baik melindungi anak-anaknya dan menyediakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Lestari, A. (2020). Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 123-136.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suparno, D., & Widodo, H. (2019). Evaluasi Sistem Dukungan untuk Anak Korban Kekerasan di Kota Batam. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 12(1), 45-59.
- Yulianti, E. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Batam: Studi Komparatif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(3), 67-80.